



PUTUSAN
Nomor 135 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual hak cipta pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ARIE INDRA MANURUNG, bertempat tinggal di Ancol Mansion Town House S/1 RT. 13 RW. 10, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanifah Latif Nasution, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Latif, Usman & Rekan, beralamat di Jalan Danau Dibawah Nomor 36 B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. PEGADAIAN (Persero), yang diwakili oleh Direktur Umum, Gunawan Sulisty, berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 162 RT. 2/RW. 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, 10430, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Holilur Rohman, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Kepada Divisi Hukum PT Pegadaian, beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 162 RT. 2/RW. 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022;

Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-HKI/2023



**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT HAK
CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK
SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG,**

berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 8-9, Jakarta
Selatan, Indonesia;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang pertama kali menciptakan
sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia yang disebut
"Goldgram";
3. Menyatakan investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia yang
disebut dengan "Tabungan Emas" yang dikeluarkan oleh Tergugat
merupakan pelanggaran hak cipta atas ciptaan milik Penggugat yaitu
sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia yang disebut
"Goldgram";
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat baik kerugian
materiil maupun kerugian immateriil sebagai berikut:
 - 4.1. Kerugian materiil sebesar Rp222.500.000.000,00 (dua ratus dua
puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - 4.2. Kerugian immateriil Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menghentikan dan/atau menutup investasi
dan transaksi jual beli emas/logam mulia yang disebut dengan
"Tabungan Emas" setelah putusan diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari akibat

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-HKI/2023



kelalaiannya dalam menjalankan putusan ini;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi putusan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Objek gugatan tidak tepat/keliru (*error in objecto*) karena jenis ciptaan objek yang digugata tidak sama atau tidak sejenis;
- B. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena gugatan tidak menguraikan fakta-fakta gugatan dengan jelas dan detil serta posita gugatan dan petitum gugatan tidak konsisten atau tidak berkesesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Gugatan *error in persona*;
- II. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 6 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Hak Cipta Nomor 30 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 September 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia yang disebut dengan "Tabungan Emas" yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan pelanggaran hak cipta atas ciptaan milik Penggugat yaitu sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia yang disebut "Goldgram";

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebagai berikut:
 - 3.1. Kerugian materiil sebesar Rp222.500.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - 3.2. Kerugian immateriil Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan dan/atau menutup investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia yang disebut dengan "Tabungan Emas" setelah putusan diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari akibat kelalaiannya dalam menjalankan putusan ini;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi putusan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 29 September 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti antara karya tulis "Goldgram" (P-2) milik Penggugat dengan Brosur Tergugat (Bukti P-12, P-13 dan P-14), berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenisnya dan bahkan isinya (*content*) dengan karya tulis "Goldgram, sehingga tidak bisa diperbandingan secara *apple to apple* untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran atau penjiplakan yang dilakukan oleh Tergugat (*vide* Memperhatikan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);

Bahwa berdasarkan hal uraian di atas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu tolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota I Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta milik Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan objek pelanggaran hak cipta yang dilakukan Tergugat, apakah Tergugat melakukan pelanggaran terhadap program komputer atau melanggar ciptaan berupa karya tulis, tidak diuraikan dengan jelas dalam proses/bagian mana Tergugat melakukan pelanggaran;
- Bahwa, Penggugat juga tidak menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan Turut Tergugat dan tindakan mengambil ide orang lain tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta, oleh karena yang dilindungi dalam hak cipta adalah suatu hal yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai objek hak cipta yang dilanggar oleh Tergugat, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ARIE INDRA MANURUNG**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ARIE INDRA MANURUNG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah.....		Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 135 K/Pdt.Sus-HKI/2023